

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna. Namun Manusia juga merupakan makhluk yang paling besar egonya. Sifat egois tersebut akan memberikan dampak negatif dalam lingkungan sekitar misalnya pertengkaran, permusuhan, kriminalitas, dsb. Untuk mencegah itu semua, maka manusia memerlukan yang namanya Aturan, agar lingkungan sekitar damai dan tentram.

Adanya aturan atau Hukum bertujuan untuk membentuk insan yang bermoral dan beretika, sehingga hidup manusia lebih bermanfaat dan memiliki tujuan hidup yang sebenarnya. Selain itu aturan atau hukum di buat juga mengatur interaksi manusia dengan manusia lainnya, agar manusia tidak merasa menjadi lebih hebat, terkuat, lebih tinggi dan agar terciptanya lingkungan yang lebih harmonis. Ketika membicarakan hukum maka tidak terlepas dari suatu asas dan system yang berlaku dalam tatanan kehidupan bernegara.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Dapat di artikan juga bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang mana segala aspek kehidupan di NKRI ini harus berdasarkan pada Hukum dan segala produk Perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum sendiri bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Namun Aceh mempunyai keistimewaan dan otonomi khusus, salah satu keistimewaannya adalah otoritas penuh dalam menjalankan *Syariat* Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum yang

ada.<sup>1</sup> Yang mana Hukum Islam atau syari'at Islam ini sudah diterapkan setelah keluarnya UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Lalu dikuatkan lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus Daerah Aceh dan diperkuat lagi dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh<sup>2</sup>. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tersebut maka terciptalah keabsahan untuk Pemerintahan Aceh dalam menjalankan Hukum Islam di wilayah Aceh, yang mana Hukum Islam ini sering disebut dengan *Qanun* Aceh atau Hukum *Syariat* Aceh.

Sejalan dengan diberlakukannya *Qanun* Aceh namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan-peraturan yang ada, yang mana masih banyak kasus pelanggaran *Qanun* Aceh oleh masyarakat, seperti kasus Khalwat, Iktilat, Judi, dll. Padahal masyarakat Aceh dikenal dengan keagamaannya dan syariat Islamnya.

Oleh sebab itu untuk menjadikan Aceh yang lebih baik lagi, maka *Qanun* Aceh di perbaharui atau diperluas lagi. Yang mana pada awal berlakunya *Syariat* Islam ini Pemerintahan Aceh hanya mengesahkan tiga (3) *Qanun Jinayat* saja untuk langkah awal dalam menerapkan *Syariat* Islam di Provinsi Aceh Adapun tiga *Qanun* tersebut adalah, *Qanun* No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar, *Qanun* No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir atau Judi, *Qanun* No 14 Tahun 2003 Tentang Khlawat. Lalu *Qanun* ini diperluas lagi menjadi *Qanun* No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, yang mana tujuan perubahan *Qanun* ini adalah untuk menanggulangi permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh sendiri.

Dalam *Qanun Jinayah* Aceh No 6 Tahun 2014 ini membahas mengenai 10 *Jarimah* dan Uqubah nya atau mengenai 10 perbuatan yang dilarang atau terlarang dan sanksinya atau hukumannya. Adapun yang dimaksud dengan 10 perbuatan tersebut adalah : 1. Khamar (minuman keras), 2. Maisir (judi), 3.

---

<sup>1</sup> *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

<sup>2</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Pena, 2013). hlm. 5

Khalwat (berdua-duaan di tempat tertutup), 4. *Ikhtilath* (bermesraan dengan yang bukan muhrimnya), 5. Liwath (gay), 6. Musahaqah (Lesbi), 7. Zina, 8. Qadzaf, 9. Pemerksaan, 10. Pelecehan Seksual.<sup>3</sup> Walaupun sudah diperluas *Qanun* Aceh tersebut, masih saja banyak yang melanggar *qanun* tersebut seperti perbuatan *Jarimah Ikhtilath*.

Menurut bahasa *Ikhtilath* memiliki makna percampuran atau perubahan ingatan. Akan tetapi yang dibahas di dalam penelitian ini pembahasannya adalah *Ikhtilath* (percampuran) yang mana percampuran antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Dan menurut ucapan para Ahli Ilmu dapat di tarik kesimpulan bahwa yang diartikan *Ikhtilath* adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang pria dengan para Wanita dan dapat terjadinya perbuaran tercela.<sup>4</sup>

Dalam *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayah di dalam Bab 1 mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat (24) telah dijelaskan tentang *Ikhtilath*. *Ikhtilath* merupakan suatu perbuatan bermesraan seperti berpelukan bersentuh-sentuhan, bercumbu, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan makhramnya atau bukan suami istri dengan sukarela atau kerelaan kedua belah pihak, baik dilakukannya di tempat tertutup atau terbuka.<sup>5</sup>

Di dalam ajaran agama Islam masalah pergaulan juga sudah diatur, yang mana semuanya sudah ada batasan untuk pergaulan antara Pria dan Wanita, dilarangnya bercampur baur antara laki-laki dan Wanita karena perbuatan tersebut termaksud *Ikhtilath*. Dalam islam dilarangnya perbuatan *ikhtilath* tersebut karena merapatkan hubungan, atau percampuran antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam hal ini perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan umat kepada perzinaan.

---

<sup>3</sup> *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

<sup>4</sup> Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, 'Ikhtilath Sebuah Maksiat' <<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>>.diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB

<sup>5</sup> *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

Karena dalam ajaran agama Islam sendiri jangankan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, mendekatinya saja kita tidak boleh yang mana dalam firmanNya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S Al-Isra: 32)<sup>6</sup>

Unsur perbuatan *Ikhtilath* terletak pada dua orang yang bukan muhrimnya, bukan hanya terletak terhadap dua orang yang bukan muhrim saja namun juga bisa terjadi terhadap saudara persepupuan, misalnya antara anak paman dan anak nya ibu, dan dalam hal ini dapat terjadinya atau menimbulkan perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak diinginkan. Namun perbuatan *Ikhtilath* tersebut tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu atau tempat yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditempat-tempat umum yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut.

Perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain hal itu merupakan unsur dari tindak pidana perbuatan *Ikhtilath*. Adapun kategori dari *Jarimah Ikhtilath* adalah yang dilakukan oleh dua orang mukallaf atau orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang berlawanan jenis kelamin (pria dan perempuan), yang bukan merupakan suami istri atau belum menikah. Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* jika mereka melakukan perbuatan maksiat di bidang seksual seperti bercumbu, berpelukan dll atau yang berpeluang akan terjadinya perbuatan zina baik di tempat tertutup maupun terbuka.

<sup>6</sup>Iwan Setiawan, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021). hlm 285

Takengon atau Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, Takengon sendiri merupakan kota kecil beriklim dingin atau berhawa dingin atau segar yang berada di salah satu bagian punggung Pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Takengon atau Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Pada umumnya masyarakat Aceh Tengah bersuku Gayo sehingga daerah ini di sebut orang Gayo. Orang Gayo atau masyarakat Gayo dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Dan Masyarakat Gayo merupakan penganut agama Islam yang kuat.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu banyak sekali problem-problem yang terjadi di kalangan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah perbuatan *ikhtilath*, yang mana perbuatan ini sering sekali terjadi bahkan sudah dikatakan wajar karena sangkin seringnya terjadi, baik yang melakukan anak remaja, dewasa, bahkan orang tua juga melakukannya. Padahal perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Aceh yaitu *Qanun* No 6 Tahun 2014 tentang *Qanun Jinayat*. Yang mana dalam *Qanun Jinayat* tersebut sudah jelas menjelaskan bahwa perbuatan *Ikhtilath* sangat dilarang dan akan ada *uqubat* bagi yang melanggar *qanun* tersebut. Sekalipun *Syariat* Islam diakui dan mendapatkan legalitas, dalam Negara Pancasila, akan tetapi realitanya bahwa *Syari'at* Islam belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diinginkan.

Seperti daerah Aceh Tengah atau Takengon ini masih banyak bahkan sering terjadinya perbuatan *Ikhtilath*, yang mana perbuatan *Ikhtilath* tersebut sudah dikatakan lumrah di daerah atau kawasan Takengon sendiri, seperti pergi jalan-jalan berduaan atau boncengan, atau masyarakat lokal sering menyebutnya dengan kata “nemeng”. Yang mana dalam hal ini banyak pemuda-pemudi yang pergi jalan-jalan atau nemeng dan banyak yang

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengah) di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 pada pukul 13.00 WIB

melakukan Ikhtilaht (bercampur, bermesraan) seperti berpelukan ketika dibonceng, bermesraan ditaman dll. Tidak heran lagi jika masyarakat sekitar menganggap masalah *Ikhtilath* ini adalah masalah yang lumrah dan dapat dimaklumin karena jaman semakin modern dan banyak pengaruh luar juga yang masuk dalam kawasan ini, mengingat kawasan ini merupakan salah satu kawasan distinasi wisata yang ada di Aceh.

Dalam setahunnya tidak banyak kasus Ikhtilah yang masuk ke dalam persidangan, hanya 6 kasus ikhtilaht yang masuk dalam persidangan pada tahun 2021, dan pada Januari 2022 sampai Maret 2022 hanya 3 perkara saja yang lanjut ke persidangan sisanya tidak berlanjut ke persidangan karena mereka tidak ingin mendapatkan hukuman seperti penjara atau cambuk jadi pihak keluarga memilih diselesaikannya secara kekeluargaan di kampung yang mereka melakukan Ikhtilat dan berujung pada pernikahan.<sup>8</sup>

Sementara itu jika kita ingat-ingat lagi dan kita kaji lagi perilaku *Ikhtilath* merupakan perilaku yang berbenturan atau bertentangan dan menyimpang dari aturan yang berlaku di Provinsi Aceh yang terdapat dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum *Jinayat* Bagian Ke 4 mengenai *Ikhtilath*. Lalu bagaimana penerapan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 bagian ke 4 tersebut dalam memanisir perbuatan ikhtilat khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga tidak banyak lagi perbuatan ikhtilah yang terjadi.

Oleh sebab dari itu dari uraian diatas, yang menjadi inti pokok terkait masalah ini yaitu mengenai bagaimana penerapan *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah khususnya mengenai *Jarimah Ikhtilath* yang terdapat di bagian keempat dalam mengetahui perbuatan *Ikhtilath* tersebut. Mengingat bahwasannya PERDA (Peraturan Daerah) Syariah ini atau *Qanun* mengenai perbuatan *Jarimah* ini hanya terdapat di Aceh saja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Penerapan Sanksi

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Syakdiah Sebagai Hakim di Mahkamah Syariah Takengon, dilakukannya Wawancara Ini Pada Tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 13:17 WIB, via Video Call WhatsApp

Pelaku *Jarimah Ikhtilath* Sesuai Dengan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* di Aceh Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

Aceh Tengah atau sering di sebut juga Takengon merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Aceh yang menerapkan *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang *Qanun jinayat*. Yang mana dalam bagian keempat (4) pasal 25 dalam *qanun* tersebut membahas mengenai larangan berbuat *Ikhtilath* dan Sanksi bagi Pelaku *Ikhtilath*. Namun pada kenyataannya diwilayah Aceh Tengah sendiri masih banyak masyarakat yang melakukan *Jarimah Ikhtilath*. Oleh sebab itu hal ini harus dicari tau apa yang melatar belakangi masyarakat masih banyak yang melanggar bagian ke empat pasal 25 tentang *Ikhtilath*.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan dalam beberapa masalah di penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi Penegak Hukum dalam menerapkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Syariah Aceh dan Penegak Hukum dalam mengurangi pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Aceh Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, oleh sebab itu tujuan dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi kepada Pelaku *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Penegak Hukum dalam menerapkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Syariah dan Penegak Hukum dalam mengurangi pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Aceh Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari Hasil penelitian ini di harapkan memiliki fungsi dan dapat dipergunakan dengan sebaiknya, seperti:

1. Secara teoritis, dari hasil Penelitian ini dapat memberikan suatu Pemikiran Ilmiah dibidang Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, dapat memeberikan petunjuk dan juga dapat dijadikan sebagai materi pertimbangan atau peninjauan oleh para penegak Hukum, khususnya bagi Pemerintahan Aceh sebagai Pelaksana dan yang mengatur tentang Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah mengenai *Jarimah Ikhtilath* atau tindak pidana *Ikhtilath*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab dari permasalahan diatas maka penulis menggunakan teori yang akan menjadi landasan dalam proses penelitian ini. *Syariat* Islam dalam bahasa Arab: شريعة إسلامية yaitu Hukum atau Peraturan Islam yang mengatur semua persolan atau tumpuan kehidupan Umat Muslim. Tidak hanya itu selain mengandung Hukum dan anggaran, *Syariat* Islam juga memuat Penyelesaian semua permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Jadi dapat di simpulkan bahwa *Syariat* Islam adalah pedoman yang sempurna dalam penyelesaian semua permasalahan hidup manusia.<sup>9</sup>

Aceh adalah Provinsi yang melaksanakan *Syariat* Islam secara menyeluruh, yang mana hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 44 tahun 1999 mengenai 4 keistimewaan yang diberikan Indonesia kepada Aceh, Adapun keistimewaan tersebut adalah; Pertama, keistimewaan tentang

---

<sup>9</sup> Pusat Pengetahuan Islam, *Syariat* Islam diakses pada [https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Syari-Ah\\_17184\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Syari-Ah_17184_p2k-unkris.html) tanggal 29 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB

penyelenggaraan atau pelaksanaan agama; yang kedua, keistimewaan di bidang pendidikan; yang ketiga, keistimewaan di bidang adat istiadat; dan yang keempat, adalah keistimewaan dalam peran ulama. Adapun keistimewaan pada bidang penyelenggaraan atau pelaksanaan agama ini dapat diartikan dalam bentuk berupa Penerapan *Syariat* Islam dan diperkuat dengan adanya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini hukum islam yang berlaku di Aceh menganut dua (2) Azas yaitu: Yang pertama yaitu Azas Territorial yang mana hukum *syariat* ini cuma berlaku di wilayah Aceh saja, dan yang kedua yaitu Azas Personality artinya Hukum *Syariat* Islam ini cuma berlaku untuk setiap muslim yang berada di provinsi Aceh.<sup>10</sup>

*Qanun* Aceh merupakan Peraturan Perundang-undangan atau sejenis Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Salah satu *Qanun* tersebut adalah *Qanun* No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Adapun yang dimaksud dengan Hukum *Jinayat* sendiri adalah suatu Hukum Aceh yang mengatur mengenai *Jarimah* dan ‘*Uqubat*.

*Jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh syara’ dan juga diancam oleh Allah SWT dengan hukuman berupa Had atau *ta’zir*, atau sering juga disebut tindak pidana. Sedangkan untuk *jinayat* sendiri adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta, dan sebagainya. Dalam Islam *Jarimah* atau tindak pidana jika dilihat dari segi berat ringannya perbuatan tersebut menjadi tiga macam yaitu:

1. *Jarimah Hudud* adalah perbuatan yang melanggar Hukum yang jenis ancama hukumnya telah ditentukan oleh Nash, yaitu berupa hukuman Had (hak Allah). Para Ulama telah sepakat bahwasannya yang termasuk dalam kategori *Jarimah Hudud* ada itu tujuh, yaitu : Zina, Qadzf (Menuduh Zina), Minum-minuman keras (Khamar), Pencurian, Perampokan , Riddah (Murtd), dan Pemberontakan (Al-baghy).

---

<sup>10</sup> Dinas Syari’at Aceh, Aceh tidak hanya tentang hukum jinayah yang diakses pada <https://dsi.acehprov.go.id/aceh-tidak-hanya-tentang-hukum-jinayah/> tanggal 29 oktober 2021

2. *Jarimah Qishas Diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman Qisas dan Diyat. Yang termasuk dalam kategori *Jarimah Qishas diyat* ini adalah: Pembunuhan di Sengaja (Al-qatlu Al-amdin), Pembunuhan Semi Sengaja (Al-qatl sibhu Al-amdin), Pembunuhan Keliru (Al-qatl Khata'in), Penganiayaan yang Disengaja (Al-jarh Al-amdin), Penganiayaan yang Tersalah (al-jarh khata').
3. *Jarimah ta'zir* adalah Memberikan Pelajaran, yang artinya bahwa suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan Hukuman *ta'zir* Hukuman Tazir adalah Hukuman yang selain *Had* dan *Qisas Diyat*. Adapun yang termasuk dalam golongan *Jarimah ta'zir* ini adalah Saksi Palsu, Menghina Agama, Sumpah Palsu, Menghianati Amanat, Mengingkari Janji, dsb.

Sedangkan dalam *Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat* menjelaskan bahwa *jarimah* merupakan perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh Syari'at Islam dan di dalam *Qanun* ini juga dapat diancam dengan *Uqubat Hudud* dan atau *ta'zir*. *Uqubat* merupakan hukuman yang dijatuhkan atau ditetapkan oleh Hakim terhadap Pelaku *Jarimah* atau Tindak Pidana. Sedangkan *hudud* ialah jenis *qubat* atau hukuman yang bentuk dan besarnya sudah ditentukan di dalam PERDA atau *Qanun* dengan sangat tegas. Sementara itu *ta'zir* ialah jenis *uqubat* yang telah ditentukan dalam *Qanun* atau peraturan yang bentuknya pilihan dan ada batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>11</sup>

Menurut bahasa *Ikhtilath* memiliki makna percampuran, perubahan ingatan. Akan tetapi yang akan di bahas di dalam penelitian mengenai *Ikhtilath* ini adalah *Ikhtilath* (percampuran) antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan menurut ucapan para ahli ilmu, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan *Ikhtilath* ialah Percampuran atau Berdesak-desakan antara orang pria dengan perempuan.

Di dalam *Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayah* dalam Bab 1 mengenai ketentuan umum Pasal 1 butir (24) yang mana didalamnya telah dijelaskan mengenai *Ikhtilath*. Yang mana *Ikhtilath* merupakan perbuatan

---

<sup>11</sup> Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 23 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

bermesraan seperti Berpelukan, Bersentuh-sentuhan, Berciuman, Bercumbu, antara pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri atau makramnya dengan sukarela atau kerelaan kedua belah pihak, baik terjadi di tempat tertutup atau terbuka.<sup>12</sup>

Di dalam islam masalah pergaulan juga sudah di atur, yang mana semuanya sudah ada batasan untuk pergaulan antara laki-laki dan wanita, yang mana dilarangnya bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Islam melarang perbuatan *ikhtilath* tersebut karena merapatkan hubungan, atau percampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menjerumuskan kepada perziniaan. Karena dalam ajaran Agama Islam jangankan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau perilaku yang dilarang, mendekatinya saja kita tidak boleh yang mana dalam firmannya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S Al-Isra: 32)<sup>13</sup>

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas kepada kita bahwa kita dilarang untuk mendekati zina, yang mana perbuatan *ikhtilath* ini merupakan gerbang menuju zina. Unsur perbuatan *Ikhtilath* tersebut terletak pada dua (2) orang yang bukan muhrim yang bercampur baur atau bermesraan, dan dapat melakukan perbuatan tercela. Perbuatan *Ikhtilath* tersebut tidak hanya yang bukan mahram, bahkan yang sedarah juga dapat terjadi, misalnya antara sepupu dan keponakan dll. Namun Perbuatan tersebut tidak cuma terjadi di tempat yang sepi yang jauh dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tempat umum yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan tercela itu.

<sup>12</sup> *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

<sup>13</sup> A'zamul Kiyani Alkayis. Al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs. Jakarta: Samad. 2018.hlm. 285

Adanya *qanun* nomor 6 tahun 2014 ini merupakan langkah awal untuk pencegahan terhadap perbuatan hukum *jinayat*. Larangan *Ikhtilath* merupakan suatu Pencegahan dini perbuatan zina. Dalam *syariat* islam juga dengan jelas melarang kita untuk mendekati Zina, sedangkan *Ikhtilat* merupakan jalan terjadinya perbuatan Zina. Dari perbuatan *Ikhtilath* ini lah terjadinya *Khalwat* dan akan terjadinya Zina. *Ikhtilath* disamakan dengan Zina karena perbuatan *Ikhtilath* adalah gerbang atau awal mulanya akan terjadinya perbuatan Zina, dan dalam ajaran Syari'at Islam juga *Ikhtilath* digolongkan sebagai perilaku tindak kejahatan. Tindak Pidana tertentu seperti *Ikhtilath* ini harus dipandang juga sebagai perilaku yang tidak cuma dilarang dalam Islam, tetapi dapat mengganggu ketertiban umum dan harmonisasi sosial.

Berkaitan dengan masalah diatas maka dan melihat dalam hukum Islam perbuatan *ikhtilat* dapat menerapkan tujuan Allah dan Rosulnya dalam merumuskan hukum hukum yang memiliki tujuan dasar untuk kemashlahatan umat Islam itu terutang dalam teori *maqosid al-syariah*.<sup>14</sup> Teori tersebut ada dalam kitab *Al- Muwafaqat fi Usul Al-Syariah* yang dikenalkan oleh Abu Ishaq al- Syatibi Ibrahim bin Musa al- Garnati al- maliki. Menurut Al-Syatibi Hukum dibuat oleh Allah untuk melindungi kemashalatan manusia di dunia maupun dikahirat yaitu, mewujudkan pemeliharaan *al-masalih al khamsah* (lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan:

1. Agama (*hifz al-din*),
2. Jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Akal (*hifz al-aql*)
4. Keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Harta (*hifz al-mal*)

Perbuatan *ikhtilath* merupakan perbuatan mendekati *zina* yang berkaitan dengan tujuan hukum pidana islam untuk memerihara keterunan (*hifz al-nasl*).

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2019. hlm. 21-22

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan dipakai dalam Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris merupakan Jenis Penelitian hukum Sosiologis atau dapat kita disebut juga dengan Penelitian secara Lapangan, yang mana Penelitian ini mempelajari ketentuan Hukum yang berlaku disuatu daerah dan juga melihat fakta yang sebenarnya terjadi didalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>15</sup> Ataupun dapat juga kita sebut dengan penelitain yang dilakukan secara langsung mengenai keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang saat ini terjadi di masyarakat sekitar dengan tujuan mengetahui atau mengenal dan menemukan Fakta-fakta yang sebenarnya.<sup>16</sup>

### **2. Jenis Data**

Adapun Jenis Data yang dipakai didalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber data yaitu:

#### **a) Data Primer**

Data ini ialah data yang didapatkan secara langsung dari objek yang di teliti dengan cara mewawancarai narasumber yang menguasai dalam bidang tersebut. Dalam hal tersebut narasumber yang dimaksud adalah Lembaga penegak hukum yang ada di suatu wilayah atau lokasi tempat penelitian seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah, Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Syari'ah

#### **b) Data Sekunder**

Data ini adalah data yang didapatkan dari buku dan untuk data pelengkap dari sumber data primer. Yang mana dalam penelitian ini yang dimaksud Data Sekunder ialah data yang telah didapatkan dengan cara melakukan kajian pustaka.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika,2002),15 24 a

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003). hlm. 15.

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).hlm. 30

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas untuk merapikan suatu data dari hasil data yang dikumpulkan dilapangan agar siap digunakan untuk dianalisa. Pada pengumpulan data didalam penetian ini peneliti akan mendapatkan data yang lebih pasti atau jelas karena peneliti mengerjakan pengumpulan data ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Adapun metode dalam mengumpulkan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah:

- a) Wawancara adalah cara sistematis untuk mendapatkan informasi-informasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dikonsept untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, seperti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber baik itu individu maupun kelompok masyarakat ataupun kepada suatu Lembaga yang terkait.<sup>18</sup>
- b) Observasi merupakan peninjauan secara langsung kelapangan untuk dapat memperoleh informasi dengan cara melakukan pengamatan dan untuk mengetahui fakta seperti apa yang sebenarnya yang terjadi suatu daerah tersebut, sehingga peneliti akan mengetahui fakta kejadian yang berlaku.
- c) Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dari kegiatan yang dilakukan seperti foto atau gambar, surat menyurat yang mana sebagai bukti fisik kegiatan pelaksanaan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan data dengan cara terstruktur dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara proses inspeksi data dan memilih data yang mana yang sesuai dan yang mana perlu digali lebih mendalam serta menciptakan kesimpulan agar mudah untuk kita pahami.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2002). hlm 11.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta). hlm. 333.

Untuk teknik analisis data yang akan di pergunakan dalam penelitian ini ialah Analisis Kualitatif, yang mana analisis ini seperti yang telah disampaikan oleh Miles dan Hubberman untuk Teknik analisi data menggunakan analisis data ada beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut;

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data atau dengan kata lain penyederhanaan suatu data yang digarap melalui seleksi, pemusatan perhatian dan keabsahan data mentah yang muncul di lapangan menjadikan petunjuk yang berguna dan memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan.

b) Penyajian Data

Adapun penyajian data yang dipakai didalam penelitian ini adalah Penyajian Data Kualitatif yang berbentuk naratif yang penyajian datanya dalam penelitian ini berupa sekumpulan prtunjuk yang tersusun secara terstruktur.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir didalam menganalisis data, dalam hal ini kita dapat melihat hasil reduksi data dan tetap berpatokan kepada rumusan masalah yang ada. Kemudian data yang sudah tersusun akan di bandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk dapat kita tarik kesimpulan dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>20</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan didalamnya baik dalam bentuk pemaparan maupun metode. Berikut ini penulis tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

Tabel 1

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta). hlm 17

## Penelitian terdahulu

Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Anis Muayyanag, Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 (2017)	Membahas mengenai sanksi Ikhtilath yang ada dalam Qanun Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014	Perbedaannya adalah fokus penelitian penulis adalah di Aceh Tengah.
Rahmadhana, Unsur-unsur Pidana Ikhtilath pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh (Kajian Pasal 25 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014) (2019)	Membahas tentang Qanun Aceh tentang Ikhtilath	Perbedaannya adalah fokus penelitian penulis adalah di Aceh Tengah
Risma Sri Fatimah, Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas) (2019)	Membahas tentang ikhtilath	Perbedaannya adalah fokus penelitian penulis adalah di Aceh Tengah dan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014



**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG